



ISSN: 2541-3813

E-ISSN: 2655-1810

JURNAL THENGGKYANG

Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang, Jl. Sultan Muhammad Mansyur Kb Gede, 32 Ilir, Kec. Ilir Bar. II, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30145, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

E-mail: jurnaltengkiang@gmail.com

Website: <http://jurnaltengkiang.ac.id>

LEGALISASI ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI

Junaidi

Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang
Jl. Sultan Muh. Mansyur Kb. Gede, Kel. 32 Ilir, Kota Palembang
Email : junaidievy@yahoo.com

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan membuka pengecualian untuk aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Dalam Pasal 75 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan dalam kondisi tertentu yaitu indikasi kedaruratan medis dan perkosaan. Pada ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai syarat pengecualian dilakukannya aborsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, yang dimaksud yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dijelaskan bahwa dengan alasan korban perkosaan maka seseorang dapat dengan legal melakukan aborsi.

Alasan pembenaran aborsi, setelah adanya bukti atas surat keterangan dokter, keterangan penyidik dan keterangan psikolog, belum memberikan kepastian hukum, pembuktian yang harus terpenuhinya delik pemerkosaan adalah adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam pembuktian adanya kekerasan tidak selamanya kekerasan itu meninggalkan jejak atau bekas yang berbentuk luka, dengan demikian tidak ditemukannya luka tidak berarti bahwa pada wanita tidak terjadi kekerasan. Disini kembali pentingnya atau alasannya mengapa dokter harus menggunakan kalimat tanda-tanda kekerasan di dalam setiap *Visum et Repertum* yang dibuatnya. Sebelum melakukan upaya pengguguran kandungan yang dilakukan oleh korban pemerkosaan, harus terlebih dahulu dibuktikan melalui putusan hakim yang *inkracht* demi menjamin kepastian hukum dan sebagai landasan kuat bahwa telah benar terjadi peristiwa tindak pidana pemerkosaan.

Kata Kunci : *Legalisasi Aborsi, Alasan Pembenaran Aborsi, Aborsi Akibat Pemerkosaan.*

ABSTRACT

Law Number 36 of 2009 concerning Health opens exceptions for abortion based on indications of medical emergencies and pregnancy due to rape. Article 75 Paragraph (2b) of Law Number 36 Year 2009 regarding Health states that abortion can be carried out under certain conditions, namely indications of medical emergencies and rape. In paragraph 4 of Law Number 36 of 2009 concerning Health states that further provisions regarding indications of medical emergencies and rape as a condition for the exclusion of abortion are further regulated by Government Regulation, referred to as Government Regulation Number 61 of 2014 concerning Reproductive Health. It was explained that by reason of rape victims, someone could legally have an abortion.

*The reason for the justification of abortion, after the evidence of the doctor's statement, the statement of the investigator and the statement of the psychologist, has not provided legal certainty, the proof that rape offenses must fulfill is the element of violence or the threat of violence. In proving the existence of violence, violence does not always leave traces or marks in the form of wounds, thus the absence of injuries does not mean that women do not experience violence. Here again the importance or the reason why doctors must use sentences of signs of violence in every *Visum et Repertum* that they make. Before attempting an abortion by an rape victim, it must first be proven through an *inkracht* judge's ruling to ensure legal certainty and as a strong foundation that a rape crime event has taken place.*

Keywords: Legalization of Abortion, Reasons for Justification of Abortion, Abortion Due to Rape.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak untuk hidup merupakan suatu *Non-Derogable Rights* yaitu suatu hak yang tidak dapat dicabut dengan alasan dan dalam situasi maupun kondisi apapun. Hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum. Menurut Deklarasi Universal HAM yang dikukuhkan PBB terdapat lima jenis hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu yaitu hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan), dan hak ekonomi, sosial, budaya¹.

¹ A. Ubaedillah & Abdul Rozak, 2014, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Kencana, Jakarta, hlm. 151

Hukum merupakan sarana mewujudkan hak-hak manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Hakikat hukum adalah perlindungan kepentingan manusia, termasuk dalam mewujudkan kesehatan. Hukum yang diharapkan sebagai wujud kepastian perlindungan kehidupan bagi umat manusia, hukum yang mengatur dan menentukan keberlangsungan hidup seseorang. Hal ini terkait dengan permasalahan aborsi. Negara pada prinsipnya melarang tindakan aborsi, tetapi pada realitanya pada beberapa kondisi medis aborsi merupakan satu-satunya jalan yang harus dilakukan tenaga medis untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu yang mengalami permasalahan kesehatan atau komplikasi yang serius pada saat kehamilan. Aborsi merupakan masalah klasik yang menjadi bahan perdebatan sepanjang zaman. Seiring dengan berbagai perkembangan dan perubahan di era globalisasi ini, aborsi tetap menjadi bahan kajian yang menarik untuk dibahas. Pengaturan melalui sistem hukum inilah yang dimaksud dengan legalisasi.

Aborsi atau keguguran adalah keluarnya janin dalam rahim sebelum janin itu mampu hidup sendiri. Secara medis pada manusia berarti sebelum 28 minggu (7 bulan) usia kelahiran², itu diambil karena sebelum berusia 28 minggu, janin belum dapat hidup di luar rahim. Berbicara mengenai aborsi hingga saat ini masih *debatable* (diperdebatkan).

Perdebatan legalisasi aborsi ini memiliki sudut pandang masing-masing. Terdapat 3 (tiga) pendapat tentang aborsi, yaitu:

1. Pandangan konservatif. Pandangan ini menganggap bahwa aborsi tidak boleh dilakukan dalam keadaan apapun juga. Disini terdapat alasan-alasan keagamaan dan filosofis antara lain kesucian kehidupan, larangan untuk memusnahkan kehidupan manusia yang tidak bersalah dan ketakutan akan implikasi sosial yang liberal bagi orang lain yang tidak dapat membela diri seperti cacat dan para lanjut usia;
2. Pandangan liberal. Pandangan ini menganggap aborsi itu boleh dalam kondisi tertentu. Disini aborsi dianggap sebagai keputusan moral, tetapi dapat dibenarkan kelangsungannya secara moral, antara lain kualitas janin, kesehatan fisik dan mental wanita, hak wanita atas integritas diri, kesejahteraan keluarga, pertimbangan karier dan keluarga berencana;
3. Pandangan moderat. Pandangan ini menempatkan diri di posisi tengah yang mengakui kemungkinan legitimasi moral sebagai alasan dilangsungkannya aborsi, tetapi tidak sedikitpun menafikkan adanya penderitaan dan rasa berat hati dari pihak ibu terhadap janin. Pandangan ini melihat janin dan wanita

² Ali Ghufon Mukti dan Adi Heru Sutomo, 1993, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin dalam Tujuan Medis, Hukum dan Agama Islam*, cetakan ke-1, Aditya Bakti : Yogyakarta, hlm. 1

sebagai pemilik hak yang mengakui bahwa dalam upaya memecahkan konflik hak seperti itu mau tidak mau akan menyebabkan penderitaan dan rasa berat hati sebagai konsekuensi³.

Membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan bukan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana serta bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan. Apakah hal itu dilakukan oleh para remaja yang terlibat pergaulan bebas atau para orang dewasa yang tidak mau atas kelahiran anak yang dikandungnya lahir kedunia ini.

Ada beberapa bentuk penyimpangan yang dilakukan masyarakat, seperti *free sex* dan pemerkosaan. *Free sex* atau seks bebas sepertinya telah menjadi sebuah trend di kalangan para remaja masa kini. Perbuatan yang diambil dari tingkah laku remaja Barat seakan-akan memperoleh pengakuan dari media. Setiap hari banyak terdapat adegan seks bebas yang ditayangkan dan menjadi topik pokok di beberapa film dan sinetron yang muncul di televisi. Konsekuensinya, banyak remaja yang berpandangan bahwa seks bebas adalah suatu perkara yang lazim dipraktikkan di zaman sekarang⁴.

Seks bebas dan aborsi memiliki hubungan yang begitu kuat. Ketika dua orang melakukan seks bebas, maka hal ini merupakan permulaan terjadinya fertilisasi sperma dan sel telur, baik yang diinginkan maupun tidak⁵. Oleh sebab itu, maraknya seks bebas yang terjadi pada masyarakat sangat kuat kaitannya dengan aborsi⁶.

Perlu diingat kendati pemerkosaan merupakan suatu kekejaman seksual, namun pemerkosaan sangat berbeda dengan perbuatan seks bebas dan perzinahan, ini dikarenakan pemerkosaan memiliki unsur kekerasan dan paksaan⁷.

Namun, salah satu dampaknya akan sama dengan seks bebas yaitu akan terjadinya kehamilan di luar pernikahan yang tidak diinginkan yang akan menumbuhkan rasa kekecewaan, stress, sedih dan hina pada diri korban. Mereka merasa hanya

³ Pitono Soeparto, 2001, *Etika dan Hukum di Bidang Kesehatan*, Penerbit Komite Etik RSUD Dr. Soetomo : Surabaya, hlm. 105

⁴ Abu Al-Ghifari, 2005, *Fiqih Remaja Kontemporer*, Bandung: Media Qalbu, hlm. 55.

⁵ Gulardi H Wiknjossastro, dkk., 2002, *Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, hlm. 95.

⁶ Abu Al-Ghifari, *Loc. Cit*, hlm. 185

⁷ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, 1997, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan; Isu-Isu Biomedis dalam Perspektif Islam*, Bandung : Mizan, hlm. 146.

dijadikan sebagai sasaran pelampiasan hasrat seksual jahat yang dilakukan oleh pemerkosa⁸

Korban perkosaan membutuhkan banyak dukungan, perlindungan dan bantuan. Tetapi dengan melakukan aborsi sama halnya dengan melakukan pemerkosaan yaitu suatu tindakan yang menghancurkan dan mematikan. Tindakan yang menggugurkan janin hasil perkosaan adalah seperti menjawab kekejaman atas seorang wanita yang tidak berdosa (yaitu korban perkosaan) dengan kekejaman atas suatu korban yang tak berdosa juga. Aborsi dapat menyebabkan hilangnya hak satu manusia yang tak berdosa untuk hidup.

Beberapa alasan aborsi meliputi kasus perkosaan, janin terindikasi penyakit genetic, himpitan ekonomi dan kehamilan di usia remaja atau tua hingga akhirnya aborsi menjadi pilihan utama dan kultur budaya masyarakat yang tidak menerima pelaku asusila di lingkungan mereka juga menjadi faktor utama maraknya terjadi aborsi⁹.

Di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Apakah perbuatan tersebut dilakukan untuk menolong nyawa sang ibu (indikasi medis) atau hanya karena untuk menutupi aib keluarga dan perasaan malu saja. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagaian besar masyarakat sebagai tindak pidana.

Namun dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provocatus medicinalis*. Sementara itu, aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih kenal sebagai *abortus provocatus criminalis*¹⁰.

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut aliran hukum positif mengatur mengenai pengguguran dan pembunuhan kandungan (*doodslag op een ongeborn vrucht*) dalam pasal 346, 347, 348 dan 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara eksplisit, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengguguran dan pembunuhan kandungan itu mutlak dilarang dan diancam pidana apabila dilakukan. Mengenal tindakan aborsi ini, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada prinsipnya sejalan dengan

⁸ Yatimin, 2008, *Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam; Tinjauan Psikologi Pendidikan dari Sudut Pandang Islam*, Jakarta: Amzah, cetakan ke-2, hlm. 106.

⁹ Baslich Dyah Putri (ed), 2005, *Aborsi dalam Perspektif Lintas Agama*, Yogyakarta : PSKK Universitas Gadjah Mada, hlm. 10

¹⁰ <http://www.aborsi.org/hukum> Aborsi, diakses pada tanggal 14 Agustus 2019

ketentuan pidana yang ada, yaitu melarang setiap orang untuk melakukan aborsi. Namun, dalam tataran bahwa negara harus melindungi warganya dalam hal ini perempuan yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan akibat perkosaan, serta melindungi tenaga medis yang melakukannya, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan membuka pengecualian untuk aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Dalam Pasal 75 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan dalam kondisi tertentu yaitu indikasi kedaruratan medis dan perkosaan. Pada ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai syarat pengecualian dilakukannya aborsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud yaitu PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dijelaskan bahwa dengan alasan korban perkosaan maka seseorang dapat dengan legal melakukan aborsi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka ada beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah legalisasi aborsi menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi?
2. Bagaimana membuktikan adanya tindak pidana pemerkosaan ?

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Legalisasi Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

1. *Legalisasi Aborsi Menurut Pasal 75 ayat (2b) dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masalah aborsi diatur dalam Pasal 299 dan Pasal 346-349. Pasal tersebut secara tegas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang perbuatan aborsi secara mutlak tanpa pengecualian.

Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
- (2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang dokter, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- (3) Jika yang bersalah, melakukan kejadian tersebut, dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggunakan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

Menurut Paulinus Soge dalam buku *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan* berpendapat bahwa pengaturan abortus provokatus di dalam KUHP merupakan warisan jaman Belanda yang bertentangan dengan landasan politik hukum yaitu Melindungi segenap bangsa Indonesia“ dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Karena melarang aborsi tanpa pengecualian hal ini tentu memberatkan kalangan medis yang terpaksa harus melakukan abortus provokatus untuk menyelamatkan jiwa ibu. Yang merupakan pengecualian yang tidak diatur Undang-undang. Maka jika pasal ini ditetapkan secara mutlak para tenaga medis dapat dituduh melanggar hukum dan mendapat ancaman pidana penjara. Oleh karena itu dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang mengandung aspek perlindungan hukum yang tinggi bagi para tenaga medis. Dalam menjalankan kewajibannya, dan adanya kebutuhan ini baru dapat terpenuhi setelah pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan¹¹.

Berdasarkan tujuan Undang-undang tersebut maka adanya Amandemen dalam undang-undang kesehatan dari Undang-undang No. 23 Tahun 1992 kemudian diganti dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 khususnya berkaitan dengan aborsi yang aman bagi korban perkosaan yang terdapat dalam Pasal 75 ayat 2b, 76, 77 dan 194 dipandang oleh sebagian orang yang pro terhadap tindakan aborsi sebagai wujud perlindungan hak reproduksi dan untuk peningkatan kualitas hidup perempuan, karena kesehatan reproduksi juga merupakan hak asasi setiap perempuan, terutama bagi koban perkosaan yang mengalami trauma psikologis, pasal tersebut juga mengacu pada persetujuan Indonesia dalam konfrensi ICPD Kairo 1994 dan deklarasi Beijing 1995, dengan adanya pasal tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan untuk melindungi kaum perempuan dari tindakan aborsi tidak aman/illegal dapat mengakibatkan kematian¹²

Masalah hak-hak reproduksi semakin mendesak seiring meningkatnya pelanggaran hak perempuan berkaitan dengan hak reproduksi¹³. Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam bab ke enam mengatur tentang Kesehatan Reproduksi terdapat *Pasal Legalisasi Aborsi*, yaitu :

Pasal 75

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin yang menderita penyakit genetik

¹¹ Suryono Ekotama, G. Widiartana dan St. Harun Pudjiarto, R.S, 2001, *Abortus Provacatus bagi Korban Perkosaan : Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya, hlm. 76

¹² [www.Scribd.com/Amandemen UU Legalisasi Aborsi Untuk Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan/Hayatul Islam.net](http://www.Scribd.com/Amandemen_UU_Legalisasi_Aborsi_Untuk_Peningkatan_Kualitas_Hidup_Perempuan/Hayatul_Islam.net) diakses tanggal 20 Agustus 2019

¹³ Musdah Mulia, Muslimah, 2005, *Reformis:Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan Media Utama, hlm. 239

- berat dan/atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat dilakukan :

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dan (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 194

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sebagaimana ketentuan pasal-pasal tersebut bagi korban perkosaan yang hamil ketentuan aborsi diatur dalam pasal 75 ayat (2b) dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa “ aborsi dapat dilakukan bagi korban perkosaan yang mengalami trauma psikologis”. Sayangnya dalam pasal tersebut tidak dijelaskan bagaimana kriteria pembuktian korban

perkosaan yang diijinkan melakukan aborsi oleh tenaga kesehatan lalu bagaimana untuk mengetahui seorang wanita tersebut adalah benar korban perkosaan atau bukan tetapi justru pelaku zina yang menyalah gunakan ketentuan pasal tersebut. Selanjutnya dalam pasal 76 dijelaskan “tindakan aborsi hanya dapat dilakukan sebelum kehamilan berusia enam minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir “. Artinya setelah usia kehamilan lebih dari enam minggu bagi korban perkosaan yang hamil tidak dapat dilakukan tindakan aborsi tersebut, yang menjadi permasalahan dalam ketentuan pasal ini bagaimana kalau kehamilan akibat perkosaan tersebut diketahui setelah melebihi ketentuan tersebut, mengingat usia kehamilan enam minggu tergolong masih sangat dini.

2. Legalisasi Aborsi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

Norma hukum yang menjadi legalitas untuk korban pemerkosaan terdapat dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 31:

Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:

- (1) Indikasi kedaruratan medis; atau
- (2) Kehamilan akibat perkosaan (Pasal 31 ayat 1); Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Pasal 34:

- (1) Kehamilan akibat perkosaan merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kehamilan akibat pemerkosaan harus dibuktikan dengan:
 - a. Usia kehamilan sesuai dengan kejadian pemerkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter;
 - b. Dan keterangan penyidik, psikolog dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Pasal 35:

- (1) Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab.

- (2) Praktek aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;
 - b. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri;
 - c. Atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;
 - d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
 - e. Tidak diskriminatif; dan
 - f. Tidak mengutamakan imbalan materi.
- (3) Dalam hal perempuan hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat memberikan persetujuan, persetujuan aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal suami tidak dapat dihubungi, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1) Dokter yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf a harus mendapatkan pelatihan oleh penyelenggara pelatihan yang terakreditasi.
- (2) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota tim kelayakan aborsi atau dokter yang memberikan surat keterangan usia kehamilan akibat perkosaan.
- (3) Dalam hal di daerah tertentu jumlah dokter tidak mencukupi, dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari anggota tim kelayakan aborsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 37

- (1) Tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor.
- (3) Konseling pra tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:
 - a. Menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi;
 - b. Menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang;
 - c. Menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya;

- d. Membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi, dan
 - e. Menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi.
- (4) Konseling pasca tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:
- a. Mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi;
 - b. Membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi;
 - c. Menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila di perlukan; dan
 - d. Menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Pasal 38

- (1) Dalam hal korban perkosaan memutuskan membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d atau tidak memenuhi ketentuan untuk dilakukan tindakan aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2), korban perkosaan dapat diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan.
- (2) Anak yang dilahirkan dari ibu korban perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diasuh oleh keluarga;
- (3) Dalam hal keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak untuk mengasuh anak yang dilahirkan dari korban perkosaan, anak menjadi anak asuh yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Setiap pelaksanaan aborsi wajib dilaporkan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepala dinas kesehatan provinsi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.

Namun peraturan pemerintah ini menimbulkan pro dan kontra keberadaan peraturan pemerintah ini di tolak oleh Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Ketua KPAI Arist Sirait mengancam peraturan tersebut menurutnya peraturan ini sangat bertentangan dengan Undang-undang No.23 Tahun 2002. Arist menjelaskan bahwa dalam pasal 1 secara tegas dikatakan

bahwa negara menjamin keselamatan anak sejak dari di dalam kandungan hingga usia 18 tahun¹⁴.

Selain itu Peraturan pemerintah ini dapat menciptakan celah untuk disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sebab pembuktian sang pasien yang melakukan aborsi karena pemerkosaan susah untuk dilakukan. Dalam setiap perbuatan yang dikenakan pidana, mekanisme pembuktian merupakan hal yang tidak mudah, terlebih untuk tindak pidana kesusilaan pemerkosaan.

Proses hukum tersebut tentunya memerlukan waktu cukup lama karena merupakan sebuah sistem berdasarkan peraturan Undang-Undang, sedangkan dalam ketentuan peraturan pemerintah tersebut hanya diberikan waktu 40 hari, menurut penulis waktu tersebut tidak akan cukup, maka Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi masih perlu dikaji kembali dan mendapat catatan penting dari aspek pembuktiannya dan penerapannya pun harus diikuti pengawasan secara ketat agar tidak disalahgunakan.

B. Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan

Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi telah melindungi korban pemerkosaan untuk melakukan aborsi, yang dapat dibuktikan dengan :

- (a) Usia kehamilan sesuai dengan kejadian pemerkosaan, yang dinyatakan dengan oleh surat keterangan dokter; dan
- (b) Keterangan penyidik psikolog dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan pemerkosaan.

Di dalam kasus kejahatan seks, maka kejelasan yang dibutuhkan, adalah :

- Ada tidaknya tanda-tanda persetubuhan;
- Ada tidaknya tanda-tanda kekerasan;
- Perkiraan umur; dan
- Menentukan pantas tidaknya korban untuk dikawin.

¹⁴ MUI *Izinkan Aborsi*, dalam Suara Merdeka, Jakarta, 14 Agustus 2014, hlm. 11

Bilamana persetujuan dapat dibuktikan, perlu kejelasan perihal kapan terjadinya persetujuan tersebut; hal mana dapat untuk mengetahui alibi dari tersangka pelaku kejahatan. Alat bantu yang digunakan yaitu *Visum et Repertum*. Di dalam pengertian secara hukum *Visum et Repertum* (VR) adalah :

- ✓ Surat laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan¹⁵;
- ✓ Menurut Waluyadi, *Visum et Repertum* merupakan keterangan tertulis dalam bentuk surat yang dibuat atas sumpah jabatan yaitu jabatan sebagai seorang dokter, sehingga surat tersebut mempunyai keotentikan sebagai alat bukti¹⁶.
- ✓ Menurut H.M. Soedjatmiko, sebagai suatu keterangan tertulis yang berisi hasil pemeriksaan seorang dokter ahli terhadap barang bukti yang ada dalam suatu perkara pidana, maka *Visum et Repertum* mempunyai peran sebagai berikut : Sebagai alat bukti yang sah.
 1. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 187 huruf c.
 2. Bukti penahanan tersangka.
Di dalam suatu perkara yang mengharuskan penyidik melakukan penahanan tersangka pelaku tindak pidana, maka penyidik harus mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk melakukan tindakan tersebut. Salah satu bukti adalah akibat tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban. *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter dapat dipakai oleh penyidik sebagai pengganti barang bukti untuk melengkapi surat perintah penahanan tersangka.
 3. Sebagai bahan pertimbangan hakim.
Meskipun bagian kesimpulan “*Visum et Repertum* tidak mengikat hakim, namun apa yang diuraikan di dalam Bagian Pemberitaan sebuah *Visum et Repertum* adalah merupakan bukti materiil dari sebuah akibat tindak pidana, di samping itu Bagian Pemberitaan ini adalah dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti yang telah dilihat dan ditemukan oleh Dokter. Dengan demikian dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi hakim yang sedang menyidangkan perkara tersebut¹⁷.

Namun dengan alasan pembenaran aborsi, setelah adanya bukti atas surat keterangan dokter, keterangan penyidik dan keterangan psikolog, belum memberikan

¹⁵ Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta: Binarupa Aksara, hlm.1

¹⁶ Wahyudi, 2000, *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktek Kedokteran*, Jakarta : Djambatan, hlm. 37

¹⁷ H.M Soedjatmiko, 2001, *Ilmu Kedokteran Forensic*, Malang : Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, hlm. 7

kepastian hukum, baik bagi pelaku aborsi maupun dokter yang membantu secara medis tindakan aborsi tersebut. pembuktian yang harus terpenuhinya delik pemerkosaan adalah adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam pembuktian adanya kekerasan tidak selamanya kekerasan itu meninggalkan jejak atau bekas yang berbentuk luka, dengan demikian tidak ditemukannya luka tidak berarti bahwa pada wanita tidak terjadi kekerasan. Disini kembali pentingnya atau alasannya mengapa dokter harus menggunakan kalimat tanda-tanda kekerasan di dalam setiap *Visum et Repertum* yang dibuatnya.

Perbuatan bersetubuh atas suka sama suka hal itu bukan pemerkosaan, artinya jika aborsi telah dilakukan dan ternyata dikemudian hari tidak terpenuhi delik pemerkosaannya.

Maka perempuan yang melakukan aborsi dan dokter yang membantunya justru berada dalam ancaman jerat pidana. Perempuannya terjerat dengan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan sanksi 10 tahun penjara, sedangkan dokternya minimal terjerat dengan turut membantu Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹⁸.

Hal ini sekiranya juga menimbulkan ketidakpastian jika hanya dengan surat keterangan penyidik saja, karena keterangan yang diperoleh penyidik melalui laporan/pengaduan ditambah bukti surat dan saksi-saksi.

Peranan alat bukti keterangan saksi sebagai pemegang kunci dapat tidaknya dijatuhi hukuman. Oleh karena itu harus diperhatikan aturan-aturan atau dasar hukum dari keterangan saksi seperti yang tercantum dalam Pasal 185 KUHP, yang menyatakan bahwa :

- a. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- b. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap ketentuan yang didakwakan kepadanya.
- c. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- d. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan lainnya sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- e. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.

¹⁸ Damang, *Paradoks Legalisasi Aborsi*. 2014 (<http://www.negarahukum.com/hukum/paradoks-legalisasi-aborsi.html>), diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.

- f. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - 1) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya;
 - 2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- g. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lainnya tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah yang lain.

Perihal kepastian telah terjadinya pemerkosaan belum pasti. Setiap orang yang masih dalam proses penyelidikan belum terbukti bersalah sebab berlindung dibalik asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah). Satu-satunya yang bisa menjadi pegangan jika orang tersebut bersalah dan memang benar telah terpenuhi unsur pemerkosaan, hanyalah melalui putusan pengadilan yang telah *inkracht*.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Pembenaran aborsi bagi korban pemerkosaan didasarkan pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pertimbangannya korban pemerkosaan dapat membahayakan kesehatan fisik dan kesehatan psikis dirinya. Terlebih lagi apabila dari pemerkosaan itu menghasilkan kehamilan bagi korbannya. Proses hukum tersebut tentunya memerlukan waktu cukup lama karena merupakan sebuah sistem berdasarkan peraturan Undang-Undang, sedangkan dalam ketentuannya tersebut hanya diberikan waktu 40 hari, waktu tersebut tidak akan cukup, maka masih perlu dikaji kembali dan mendapat catatan penting dari aspek pembuktiannya dan penerapannya pun harus diikuti pengawasan secara ketat agar tidak disalahgunakan.
2. Alasan pembenaran aborsi, setelah adanya bukti atas surat keterangan dokter, keterangan penyidik dan keterangan psikolog, belum memberikan kepastian hukum,

pembuktian yang harus terpenuhinya delik pemerkosaan adalah adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam pembuktian adanya kekerasan tidak selamanya kekerasan itu meninggalkan jejak atau bekas yang berbentuk luka, dengan demikian tidak ditemukannya luka tidak berarti bahwa pada wanita tidak terjadi kekerasan. Disini kembali pentingnya atau alasannya mengapa dokter harus menggunakan kalimat tanda-tanda kekerasan di dalam setiap *Visum et Repertum* yang dibuatnya. Setiap orang yang masih dalam proses penyelidikan belum terbukti bersalah sebab berlindung dibalik asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah). Satu-satunya yang bisa menjadi pegangan jika orang tersebut bersalah dan memang benar telah terpenuhi unsur pemerkosaan, hanyalah melalui putusan pengadilan yang telah *inkracht*.

B. Saran

Melalui penelitian ini Penulis menyampaikan beberapa saran yang terkait dengan penelitian antara lain :

1. Sebelum melakukan upaya pengguguran kandungan yang dilakukan oleh korban pemerkosaan, harus terlebih dahulu dibuktikan melalui putusan hakim yang *inkracht* demi menjamin kepastian hukum dan sebagai landasan kuat bahwa telah benar terjadi peristiwa tindak pidana pemerkosaan.
2. Perlunya sinergitas antara aparat hukum dengan tenaga kesehatan dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang berujung pada kehamilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abu Al-Ghifari, 2005, *Fiqih Remaja Kontemporer*, Media Qalbu : Bandung.

Abul Fadl Mohsin Ebrahim, 1997, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan; Isu-Isu Biomedis dalam Perspektif Islam*, Mizan : Bandung.

Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara : Jakarta.

- A. Ubaedillah & Abdul Rozak, 2014, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Kencana, Jakarta.
- Ali Ghufroon Mukti dan Adi Heru Sutomo, 1993, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin dalam Tujuan Medis, Hukum dan Agama Islam*, cetakan ke-1, Aditya Bakti : Yogyakarta.
- Baslich Dyah Putri (ed), 2005, *Aborsi dalam Perspektif Lintas Agama*, Yogyakarta : PSKK Universitas Gadjah Mada.
- Gulardi H Wiknjossastro, dkk., 2002, *Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- H.M Soedjatmiko, 2001, *Ilmu Kedokteran Forensic*, Malang : Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya.
- Musdah Mulia, Muslimah, 2005, *Reformis:Perempuan Pembaru Keagamaan*, Mizan Media Utama : Bandung.
- MUI Izinkan Aborsi*, dalam Suara Merdeka, Jakarta, 14 Agustus 2014
- Pitono Soeparto, 2001, *Etika dan Hukum di Bidang Kesehatan*, Penerbit Komite Etik RSUD Dr. Soetomo : Surabaya.
- Suryono Ekotama, G. Widiartana dan St. Harun Pudjiarto, R.S, 2001, *Abortus Provacatus bagi Korban Perkosaan : Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya.
- Wahyudi, 2000, *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktek Kedokteran*, Djambatan : Jakarta.
- Yatimin, 2008, *Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam; Tinjauan Psikologi Pendidikan dari Sudut Pandang Islam*, cetakan ke-2, Amzah : Jakarta.

B. Internet

Damang, *Paradoks Legalisasi Aborsi*. 2014
 (<http://www.negarahukum.com/hukum/paradoks-legalisasi-aborsi.html>), diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.

<http://www.aborsi.org/hukum> Aborsi, diakses pada tanggal 14 Agustus 2019.

[www.Scribd.com/Amandemen UU Legalisasi Aborsi Untuk Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan/Hayatul Islam.net](http://www.Scribd.com/Amandemen_UU_Legalisasi_Aborsi_Untuk_Peningkatan_Kualitas_Hidup_Perempuan/Hayatul_Islam.net) diakses tanggal 20 Agustus 2019.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.